

Bab 5 | RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran

Sebelum merencanakan atau menentukan program, kegiatan dan kelompok sasaran yang akan dilaksanakan, perlu digambarkan terlebih dahulu kondisi pendidikan saat ini serta orientasi pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Orientasi pembangunan pendidikan ini direpresentasikan ke dalam berbagai variabel dan aspek program pembangunan yang terinci dalam pilar - pilar pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Pemerataan dan Perluasan Akses

Diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Timur. Kecuali itu juga memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kendala yang menjadi penghambat dalam upaya melaksanakan peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar adalah kondisi sosial ekonomi, budaya serta geografi dan demografi.

2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Diarahkan pada kecakapan hidup bersama dalam keragaman, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan daya saing bangsa, dan pembentukan karakter bangsa, khususnya bagi warga masyarakat Jawa Timur. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika dan kualitas jasmani.

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Diarahkan pada reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel, pembangunan pendidikan di Jawa Timur juga untuk mendukung realisasi pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta memberikan pelayanan yang bermutu, efektif, efisien sesuai kebutuhan masyarakat.

Rencana Strategis Pengembangan Program Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur- Tahun 2009-2014 seperti pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Rencana Strategis Program Pengembangan Pendidikan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur- Tahun 2009-2014

| | | |
|----------|---|--|
| MISI | : | Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang |
| Tujuan 1 | : | Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Mutu Pendidik |
| | | |

| Sasaran Strategis | | | | | | | | | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | | Ket | |
|--|---|--|--------|-----------------|--------|--------|-------|--------|---|--|-----|--|
| Uraian | Indikator | Rumus | Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kebijakan | Program | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dasar, Menengah dan Luar Biasa | APK PAUD | (Jumlah murid keseluruhan PAUD usia 3 – 6 tahun) ----- x 100% (Jumlah penduduk usia 3 - 6 tahun) | 53.5 | 55.78 | 60.28 | 82.75 | 85.86 | 86.38 | Pemerataan dan Perluasan Akses yang diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari golongan | Pendidikan Anak Usia Dini | | |
| | Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik PAUD | (Jumlah murid keseluruhan PAUD usia 3 – 6 tahun) ----- (Jumlah pendidik PAUD) | 7.73 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | | Pendidikan Anak Usia Dini | | |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) | | | | | | | | | | | |
| | - SD/MI/Paket A | (Jumlah murid keseluruhan SD/MI/Paket A) ----- x 100% (Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun) | 112.30 | 112.55 | 112.60 | 112.65 | 112.7 | 112.71 | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|----------------|--|
| | | | | | | | | | masyarakat yang berbeda baik sosial, ekonomi, budaya, gender, geografi dan demografi. | Sembilan Tahun | |
| - SMP/MTs/Paket B | (Jumlah murid keseluruhan SMP/MTs/Paket B) ----- x 100% (Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun) | 102.09 | 101.30 | 101.50 | 102.00 | 102.20 | 102.25 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | |
| Angka Partisipasi Murni (APM) | | | | | | | | | | | |
| - SD/MI/Paket A | (Jumlah siswa usia 7 – 12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A) ----- x 100% (Jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun) | 97.01 | 93 | 95 | 96 | 97.50 | 97.87 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | |
| - SMP/MTs/Paket B | (Jumlah siswa usia 13 – 15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B) ----- x 100% (Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun) | 85.00 | 85.17 | 85.70 | 86.00 | 86.25 | 86.41 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | |
| Angka Putus Sekolah | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|------|------|------|------|------|------|--|---|--|
| | - SD/MI | (Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI) ----- x 100% (jumlah siswa pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya) | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | |
| | - SMP/MTs | (Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMP/MTs) ----- x 100% (jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya) | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | |
| | Angka Mengulang | | | | | | | | | | |
| | - SD/MI | Jumlah siswa mengulang pada jenjang SD/MI ----- x 100% Jumlah siswa SD/MI seluruhnya pada tahun sebelumnya | 2.63 | 3.50 | 3.20 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | |
| | - SMP/MTs | Jumlah siswa mengulang pada jenjang SMP/MTs ----- x 100% Jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya pada tahun sebelumnya | 0.22 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | |

| Angka Kelulusan (AL) | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|--|
| - SD/MI | (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI) ----- x 100% (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya) | 99.05 | 94.20 | 95.50 | 97.80 | 99.30 | 99.93 | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | |
| - SMP/MTs | (Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs) ----- x 100% (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya) | 98.00 | 93.70 | 95.30 | 96.50 | 98.20 | 99.00 | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs) ----- x 100% (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya) | 97.48 | 91.40 | 93.00 | 94.00 | 96.00 | 98.95 | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | |
| Rasio siswa/kelas | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|--|---|--|---|--|---|--|
| - SD/MI | (Jumlah siswa pada jenjang SD/MI) ----- x 100% (Jumlah kelas pada jenjang SD/MI) | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | | | | | |
| - SMP/MTs | (jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs) ----- x 100% (jumlah kelas pada jenjang SMP/MTs) | 40 | 38 | 37 | 30 | 28 | 28 | | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | | | |
| Rasio siswa per guru | | | | | | | | | | | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | |
| - SD/MI | (Jumlah murid seluruhnya di jenjang SD/MI) ----- x 100% (Jumlah guru seluruhnya di jenjang SD/MI) | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | |
| - SMP/MTs | (Jumlah siswa seluruhnya di jenjang SMP/MTs) ----- x 100% (Jumlah guru seluruhnya di jenjang SMP/MTs) | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|----|----|----|----|----|--|---|
| | Jumlah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) | | | | | | | | | |
| | - SD/MI | Jumlah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) jenjang SD/MI | 7 | 14 | 21 | 29 | 38 | - | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun |
| | - SMP/MTs | Jumlah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) jenjang SMP/MTs | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun |
| | Persentase peningkatan sekolah yang menerapkan pendidikan seni | | | | | | | | | |
| | - SD/MI | $\frac{N-(N-1)}{N-1} \times 100$ <p><i>Keterangan :</i> <i>N : Realisasi Tahun berjalan</i> <i>N - 1 : Realisasi Tahun lalu</i></p> | 5.26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan |

| | - SMP/MTs | $\frac{N-(N-1)}{N-1} \times 100$ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Tahun | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-----------------------------|--|
| | | <i>Keterangan :</i> <i>N : Realisasi Tahun berjalan</i> <i>N - 1 : Realisasi Tahun lalu</i> | | | | | | | | | |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/MA/SMK | (Jumlah murid keseluruhan SMA/MA/SMK) ----- x 100% (Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun) | 71.43 | 73.00 | 73.50 | 73.75 | 75.20 | 78.72 | | Program Pendidikan Menengah | |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/MA/SMK/ Paket C | (Jumlah siswa usia 16 – 18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK/ Paket C) ----- x 100% (Jumlah penduduk kelompok usia 16 – 18 tahun) | 51.96 | 53.37 | 54.97 | 55.57 | 56.57 | 60.51 | | Program Pendidikan Menengah | |
| | Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA | (Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMA/MA) ----- x 100% (Jumlah siswa pada jenjang SMA/MA pada tahun ajaran sebelumnya) | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.70 | 0.66 | | Program Pendidikan Menengah | |
| | Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK | (Jumlah lulusan pada jenjang SMA/MA/MK) ----- x 100% (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/MA/SMK pada tahun ajaran sebelumnya) | 95.00 | 95.4 | 96.42 | 97.27 | 97.75 | 98.28 | | Program Pendidikan Menengah | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Angka mengulang jenjang SMA/MA/SMK | Jumlah siswa mengulang pada jenjang SMA/MA/SMK ----- x 100% Jumlah siswa SMA/MA/SMK seluruhnya pada tahun sebelumnya | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | Program Pendidikan Menengah | | |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA | (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/MA) ----- x 100% (Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya) | 86.11 | 80.2 | 85.00 | 86.27 | 87.75 | 87.92 | | | Program Pendidikan Menengah |
| Rasio jumlah siswa SMA:SMK | Jumlah siswa seluruhnya yang bersekolah di SMA : : : : : : ----- x 100% Jumlah siswa seluruhnya yang bersekolah di SMK | 50.00 : 50.00 | 48.00 : 52.00 | 45.00 : 55.00 | 43.00 : 57.00 | 40.00 : 60.00 | 38.00 : 62.00 | | | Program Pendidikan Menengah |
| Rasio siswa/kelas (SMA/SMK) | (jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK) ----- x 100% (jumlah kelas pada jenjang SMA/SMK) | 43 | 40 | 38 | 36 | 33 | 33 | | | Program Pendidikan Menengah |
| Rasio siswa per guru SMA/SMK | (Jumlah murid seluruhnya di jenjang SMA/SMK) ----- x 100% (Jumlah guru seluruhnya di jenjang SMA/SMK) | 13 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | | | Program Pendidikan Menengah |
| Jumlah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) jenjang SMA/SMK | Jumlah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) jenjang SMA/SMK | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | | | Program Pendidikan Menengah |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Persentase peningkatan sekolah jenjang SMA/MA/SMK yang menerapkan pendidikan seni | $\frac{N-(N-1)}{N-1} \times 100$ <p><i>Keterangan :</i> <i>N : Realisasi Tahun berjalan</i> <i>N - 1 : Realisasi Tahun lalu</i></p> | 37.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | Program Pendidikan Menengah |
| Persentase sekolah berakreditasi | $\frac{\text{Jumlah sekolah yang berakreditasi}}{\text{(Jumlah sekolah seluruhnya)}} \times 100\%$ | 31.00 | 31.38 | 38.80 | 70.71 | 82.75 | 84.75 | Efisiensi manajemen pendidikan sangat ditentukan oleh ketepatan sosialisasi program, koordinasi, disiplin, etos kerja serta kecermatan perencanaan | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan |
| Persentase penduduk miskin yang bisa bersekolah | $\frac{\text{(Jumlah penduduk miskin (7-18 thn) yang bersekolah (menerima bantuan)}}{\text{(Jumlah penduduk (7-18 thn) yang bersekolah)}} \times 100\%$ | - | 70.00 | 73.00 | 76.00 | 79.00 | 81.00 | Memperbanyak fasilitas pendidikan gratis bagi masyarakat miskin usia sekolah | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|--|
| | Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi | Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi | 168 | 150 | 350 | 600 | 900 | 1.000 | Pengadaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan untuk masyarakat penyandang ketunaan/cacat | Program Pendidikan Luar Biasa | |
| Menurunnya secara berarti buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas | Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun | (jumlah penduduk buta huruf usia 15 - 24 tahun) ----- x 100% (jumlah penduduk yang buta huruf seluruhnya) | - | 99.24 | 99.29 | 99.36 | 99.40 | 99.45 | Peningkatan pemberantasan buta aksara latin dengan melakukan pembenahan manajemen data penduduk yang buta aksara lain | Program Pendidikan Non Formal | |
| Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan | Persentase pendidik berkualifikasi akademik minimal S1/D4 | (Jumlah pendidik & tenaga kependidikan seluruhnya berkualifikasi akademik minimal S1/D4) ----- x 100% (Jumlah pendidik & tenaga kependidikan seluruhnya) | 64.49 | 66.49 | 68.49 | 70.49 | 73.99 | 78.49 | Peningkatan kualifikasi akademik guru yang belum S1 atau D4 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|--|
| | | | | | | | | | tentang Guru dan Dosen | | |
| | Persentase pendidik & tenaga kependidikan bersertifikat profesi | $\frac{\text{(Jumlah pendidik \& tenaga kependidikan seluruhnya bersertifikat profesi)}}{\text{(Jumlah pendidik \& tenaga kependidikan seluruhnya)}} \times 100\%$ | 15.70 | 23.19 | 31.47 | 42.60 | 48.76 | 66.21 | Mengupayakan peningkatan kompetensi guru dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi terstandar dan bertaraf internasional | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |

| | | |
|----------|---|--|
| MISI | : | Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang |
| Tujuan 2 | : | Mewujudkan fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi |

| Sasaran | | | | | | | | | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | | Ket |
|--|--|--|------|-----------------|---|---|----|----|--|---------------------------|-----|
| Uraian | Indikator | Rumus | Awal | Target Tahun Ke | | | | | Kebijakan | Program | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Terwujudnya fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi | Jumlah hasil karya cipta mahasiswa yang dihasilkan | Jumlah hasil karya cipta mahasiswa yang dihasilkan | - | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi | Program Pendidikan Tinggi | |

Berdasarkan rencana strategis pengembangan pendidikan tahun 2009 - 2014 diatas, maka Dinas Pendidikan menyusun program dan kegiatan prioritas serta kelompok sasaran yang akan dilaksanakan sampai tahun 2014.

Program, kegiatan dan kelompok sasaran yang menjadi prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

| No. | PROGRAM | SASARAN | KEGIATAN |
|-----|---------------------------|------------------------------------|--|
| 1. | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Terdidiknya anak usia 4-6 tahun | Rehab sedang/berat bangunan sekolah |
| | | | Perluasan dan peningkatan Mutu TK/RA |
| | | | Manajemen pendidikan TK/RA |
| | | | Perluasan dan peningkatan mutu PAUD |
| | | | Pengembangan manajemen PAUD |
| 2. | WAJAR DIKDAS 9 TAHUN | Tertampungnya anak usia 7-15 tahun | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah |
| | | | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah |
| | | | Perluasan dan peningkatan mutu pendidikan SD/MI |
| | | | Peningkatan manajemen pendidikan SMP/MTs di Jawa Timur |
| | | | Perluasan kesempatan belajar SMP/MTs di Jawa Timur |
| | | | Peningkatan mutu pendidikan SD/SMP melalui pendidikan jarak jauh untuk 700 orang |
| | | | Peningkatan manajemen SMP menuju SBI |
| | | | Peningkatan mutu SMP/MTs dan Sekolah Berwawasan Lingkungan |
| | | | Pengembangan dan peningkatan mutu kesenian pendidikan dasar |
| 3. | PENDIDIKAN MENENGAH | Tertampungnya anak usia 16-18 | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah |
| | | | Peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan dan pelatihan |
| | | | Perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan di BLPT |
| | | | Bantuan Operasional SMA Olah Raga Sidoarjo |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| | | | Peningkatan manajemen pendidikan SMA |
| | | | Perluasan kesempatan belajar di SMK |
| | | | Peningkatan manajemen pendidikan SMK |
| | | | Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan SMK |
| | | | Penunjang perluasan dan peningkatan mutu pendidikan melalui Balai Teknologi Informasi |
| | | | Bantuan sarana penunjang SMA/MA |
| | | | Bantuan sarana penunjang sekolah kejuruan untuk 235 unit |
| | | | Pengembangan Poltek melalui BLPT Jawa Timur untuk 144 siswa |
| | | | Peningkatan mutu SMA menuju SBI |
| | | | Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan SMA serta Sekolah Berwawasan Lingkungan di Jawa Timur |
| | | | Pelatihan kompetensi siswa SMK |
| | | | Pengembangan dan peningkatan mutu kesenian pendidikan menengah |
| | | | Peningkatan mutu pendidikan SMA |
| | | | |
| 4. | MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN | Meningkatkan pelayanan mutu pendidikan untuk meraih ISO 9001 : 2000 pada lembaga | Fasilitasi Dewan Pendidikan Jawa Timur |
| | | | Pengembangan dan peningkatan mutu gender di Jawa Timur |
| | | | Penerapan sistem informasi pendidikan melalui pendataan |
| | | | Monev dan pengembangan pengawasan pendidikan |
| | | | Sinkronisasi dan koordinasi bidang pendidikan |
| | | | Sosialisasi dan advokasi peraturan di bidang pendidikan |
| | | | Pengembangan perencanaan terpadu |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | Peningkatan SDM dan pengembangan sarana prasarana perkantoran |
| | | | Pengembangan pendidikan di daerah terpencil di Jawa Timur |
| | | | Program akreditasi sekolah |
| | | | Grand Design Pendidikan |
| | | | Sharing dana SBI |
| | | | Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLTA |
| | | | Rintisan Wajib Belajar 15 Tahun Jawa Timur |
| | | | Bantuan penyelenggaraan Ujian Nasional |
| | | | Peningkatan Operasional ICT |
| | | | Pengawasan BOS Pendidikan Dasar dan Menengah |
| | | | |
| 5. | PENDIDIKAN NON FORMAL | Penuntasan buta aksara dan tersedianya lembaga PAUD di seluruh desa dan kelurahan | Perluasan dan peningkatan mutu pendidikan non formal |
| | | | Pengembangan dan peningkatan mutu kesenian pendidikan luar sekolah |
| | | | |
| 6. | PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Tercapainya 100 % kualifikasi guru dan 75 % sertifikasi guru | Pelaksanaan sertifikasi pendidik |
| | | | Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi |
| | | | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan |
| | | | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan |
| | | | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik |
| | | | Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan |
| | | | Peningkatan kinerja guru dan pengawas sekolah |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | | Peningkatan kinerja kepala sekolah/guru/ TK/RA Non DPK |
| | | | Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2006 tentang guru dan dosen |
| 7. | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Tersedianya lembaga PLB di seluruh Kab / Kota di Jawa Timur | Perluasan dan peningkatan mutu PLB di Jawa Timur |
| 8. | PENDIDIKAN TINGGI | Tercapainya APK sebesar 40 % bagi anak usia 19-23 tahun | Pengembangan kapasitas dan peningkatan mutu PT di Jawa Timur |
| | | | Pengembangan dan peningkatan mutu POLTEK di Jawa Timur |
| 9. | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terlayannya 1200 pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur | Penyediaan jasa surat menyurat |
| | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
| | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor |
| | | | Penyediaan alat tulis kantor |
| | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
| | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |
| | | | Penyediaan peralatan rumah tangga |
| | | | Penyediaan makanan dan minuman |
| | | | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran |
| 10. | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terlayannya 1200 pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur |
| 11. | PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur | Peningkatan disiplin aparatur |
| 12. | PENINGKATAN | Pegawai Dinas | Peningkatan kapasitas |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Pendidikan Provinsi Jawa Timur | sumber daya aparatur |
| 13. | PENINGKATAN PEMBANGUNAN SISTEM PELEPORAN KINERJA KEUANGAN | Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur | Peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |

B. Asumsi Pembiayaan Pendidikan

Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter, nilai-nilai, emosi, moral dan etos kerja yang dimiliki seorang lulusan memerlukan sumberdaya. Sumberdaya tersebut antara lain adalah biaya, sehingga biaya pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Salah satu aspek yang diduga menjadi penyebab ketidak berhasilan sekolah dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas adalah adanya deviasi antar siswa yang sangat mencolok dari aspek biaya.

Biaya dalam pendidikan dihitung dengan menggunakan pendekatan ekonomi (*opportunity cost*), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan orang tua mulai anak bangun tidur sampai seluruh kegiatan yang terkait dan memenuhi kegiatan sekolah.

Pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi (*human invesment*). Proses transformasi pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi (Theodore W. Schultz dalam Fattah, 2004). Nilai modal manusia (*human capital*) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar (*labour intensive*) tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual (*brain intensive*) sebagai hasil proses pendidikan.

Wujud kepedulian dan tanggungjawab pemerintah dalam berinvestasi sumber daya manusia (*human capital*) dapat dilihat dari berapa persentase APBN yang dialokasikan untuk biaya pendidikan atau pengeluaran belanja pendidikan negara yang ditunjukkan dengan persentase terhadap GNP (*Gross National Products*), baik secara keseluruhan maupun menurut jenjang pendidikan.

Dalam hubungan antara pengeluaran biaya dengan efisiensi dalam pendidikan, banyak studi yang menyimpulkan bahwa peranan guru amat besar. Mutu pendidikan sebagian besar ditentukan oleh guru (34%), pengelola (22%), sarana dan prasarana (26%) dan waktu belajar (18%). Pada umumnya guru memang memperoleh perhatian khusus dalam pembiayaan pendidikan dan menyerap 85% dari seluruh anggaran pendidikan (Lockheed dkk, 1990 dalam Nanang Fattah 2004).

Biaya pendidikan biasanya diwujudkan dalam bentuk Biaya Satuan Pendidikan (BSP), yaitu rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan per siswa per tahun. Terkait dengan itu, penelitian Dedi Supriadi (2001) terhadap 500 sekolah negeri di 6 provinsi mendapatkan temuan sebagai berikut:

Tabel 5.2. Biaya Satuan Pendidikan Siswa Tahun 2000/2001 (dalam Rupiah)

| No | Jenjang Pendidikan | Biaya Per Sekolah | Biaya Per Siswa |
|----|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | SDN | 353.632.166 | 1.324.465 |
| 2 | SMPN | 2.186.653.038 | 2.743.605 |
| 3 | SMAN | 2.770.738.521 | 3.552.269 |
| 4 | SMKN | 2.712.225.040 | 3.468.318 |

Sumber : Dedi Supriadi, 2003

BSP tersebut di atas merupakan biaya rata-rata yang diperoleh sebagai hasil temuan penelitian pada 6 provinsi, termasuk Provinsi Jawa Timur dan sudah mengacu lokasi sekolah serta tingkat ekonomi masyarakat (kaya, sedang, miskin). Kendala dalam mencari data ke sekolah swasta (resistensi dari pihak yayasan, variasi yang besar dalam komponen pembiayaan dan lain-lain), penelitian tidak mencakup sekolah swasta. Namun dengan jumlah sampel yang memadai (500 sekolah negeri) gambaran di atas cukup signifikan.

Gambaran biaya di atas, menunjukkan bahwa biaya per siswa SMA memang lebih besar daripada biaya per siswa SMK. Hal itu menggambarkan biaya nyata terkait dengan kondisi faktual bahwa sampai saat ini umumnya laboratorium di SMA masih lebih lengkap dibandingkan laboratorium milik SMK (apalagi umumnya SMK swasta). Konsep Dedi Supriadi di atas memang hanya mengacu kepada apa yang telah diberikan pemerintah kepada sekolah pada saat itu, namun tidak mengacu kepada kebutuhan nyata sekolah. Faktanya pada saat konsep tersebut diluncurkan, hanya beberapa SMK Negeri tertentu yang fasilitas laboratoriumnya lebih lengkap dari SMA. Namun jika kebutuhan laboratorium SMK terpenuhi seluruhnya, biaya per siswa SMK diperkirakan bisa 2 sampai 3 kali biaya per siswa SMA.

Selanjutnya dengan perkiraan setiap tahun terjadi inflasi sekitar 4% maka dapat diprediksi biaya pendidikan pada tahun 2008/2009 dengan rumus :

Biaya pendidikan = $(1 + 0,04)^8$ X biaya pada tahun 2000/2001, sehingga akan diperoleh angka biaya persekolah dan biaya per siswa seperti pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Perkiraan Biaya Satuan Pendidikan Siswa Tahun 2008/2009

(dalam Rupiah)

| No | Jenjang Pendidikan | Biaya Per Sekolah | Biaya Per Siswa |
|----|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | SDN | 503.324.662 | 1.885.111 |
| 2 | SMPN | 3.112.263.269 | 3.904.973 |
| 3 | SMAN | 3.943.592.137 | 5.055.945 |
| 4 | SMKN | 3.860.309.899 | 4.963.457 |

Sumber : Perhitungan tim pakar

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional pada Oktober 2004 (Kompas, 24 November 2004) juga telah mengeluarkan perkiraan biaya BSP yang lebih rinci dan telah menghitung pula *foregone learning* setiap

satuan pendidikan. Sayangnya dari sumber yang tersedia tidak ada penjelasan rinci tentang makna tiap komponen biaya. Hasil penghitungan itu adalah sebagai berikut;

Tabel 5.4. Rata-Rata BSP di Tingkat Orangtua/Siswa Per Tahun (dalam Rp 000)

| | Komponen Biaya | SD | | SMP | | SMA | | SMK | |
|----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta |
| 1 | Buku dan ATS | 226 | 265 | 263 | 265 | 379 | 318 | 290 | 303 |
| 2 | Pakaian & Perl. Sekl | 321 | 375 | 361 | 332 | 478 | 425 | 424 | 427 |
| 3 | Akomodasi | 716 | 815 | 725 | 829 | 828 | 849 | 759 | 730 |
| 4 | Transportasi | 257 | 406 | 376 | 372 | 557 | 495 | 557 | 465 |
| 5 | Konsumsi | 2.280 | 2.646 | 2.361 | 2.262 | 2.561 | 2.644 | 2.850 | 2.529 |
| 6 | Kesehatan | 290 | 412 | 248 | 291 | 288 | 314 | 382 | 365 |
| 7 | Karyawisata | 44 | 66 | 74 | 55 | 113 | 84 | 116 | 93 |
| 8 | Uang Saku | 460 | 525 | 663 | 629 | 942 | 814 | 885 | 813 |
| 9 | Kursus | 118 | 188 | 204 | 85 | 302 | 194 | 178 | 117 |
| 10 | Iuran Sekolah | 156 | 479 | 348 | 655 | 604 | 707 | 878 | 1.017 |
| 11 | Foregone Earning | 1.100 | 1.328 | 1.904 | 2.088 | 2.454 | 2.315 | 3.856 | 3.465 |
| | Total | 5.967 | 7.506 | 7.528 | 7.862 | 9.508 | 9.158 | 11.154 | 10.325 |

Sumber: Balitbang Depdiknas 2004

C. Perkiraan Pembiayaan Pendidikan Provinsi Jawa-Timur

Selanjutnya dalam menghitung biaya pendidikan yang diperlukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (belum terhitung untuk keperluan PAUD dan Pendidikan Non Formal) dapat dilakukan dua cara. *Pertama*, dengan menghitung jumlah siswa SD, SMP, SMA dan SMK (dengan asumsi kebutuhan negeri dan swasta ,sama) dikalikan standar biaya di atas, *kedua*, dengan cara menghitung jumlah satuan pendidikan (negeri dan swasta) mulai dari SD,SMP, SMA dan SMK dikalikan dengan standar di atas. Selanjutnya untuk tahun pembelajaran berikutnya, yakni 2009/2010, 2010/2011 dan seterusnya tinggal dihitung dengan rumus di atas. Perkiraan empiris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, biaya pendidikan per siswa/tahun dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Perkiraan Biaya Pendidikan Per Siswa/Tahun

| No | Jenjang Pendidikan | Kebutuhan Biaya Pendidikan |
|----|--------------------|-----------------------------------|
| 1. | SD | Rp 1.200.000,00 - Rp 2.000.000,00 |
| 2. | SMP | Rp 2.500.000,00 - Rp 3.000.000,00 |
| 3. | SMA | Rp 3.000.000,00 - Rp 4.000.000,00 |
| 4. | SMK | Rp 4.000.000,00 - Rp 5.000.000,00 |

Perkiraan empiris tersebut tidak jauh berbeda dari perkiraan berdasarkan penelitian di atas.

Kecuali itu dengan menggunakan dasar hasil riset Dedi Supriadi di atas dapat dihitung perkiraan kebutuhan anggaran pendidikan di Jawa Timur per tingkat satuan pendidikan seperti pada Tabel 5.6.

Tabel. 5.6. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Pendidikan Dinas Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014 (dalam ribu rupiah)

| Jenjang | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | |
|--------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | jml siswa | Angg | jml siswa | Angg | jml siswa | Angg | jml siswa | Angg |
| SD/MI | 3991899 | 7983798 | 4000000 | 8000000 | 4003500 | 8007000 | 4007000 | 8014000 |
| SMP/MTs | 1686253 | 5058759 | 1719388 | 5158164 | 1752388 | 5257164 | 1785400 | 5356200 |
| SMA/MA | 689045 | 2756180 | 702818 | 2811272 | 718593 | 2874372 | 733368 | 2933472 |
| SMK | 526450 | 2632250 | 590522 | 2952610 | 654594 | 3272970 | 718666 | 3593330 |
| Jumlah Total | 18430987 | | 18922046 | | 19411506 | | 12684402 | |

| Jenjang | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|--------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|------|
| | jml siswa | Angg | jml siswa | Angg | jml siswa | Angg | jml siswa | Angg |
| SD/MI | 4010000 | 8020000 | 4020000 | 8040000 | 4030000 | 8060000 | | |
| SMP/MTs | 1818400 | 5455200 | 1851400 | 5554200 | 1884400 | 5654200 | | |
| SMA/MA | 748143 | 2992572 | 762920 | 3051680 | 777920 | 3110788 | | |
| SMK | 782740 | 3913700 | 846810 | 4234050 | 910880 | 4554400 | | |
| Jumlah Total | 20381472 | | 20879930 | | 21379388 | | | |

D. Proyeksi Pembiayaan Pendidikan

UUD RI 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat UUD tersebut UU Sisdiknas 20/2003 mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana pendidikan dari Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas 20/2003 perlu dirumuskan strategi pembiayaan pendidikan yang mencakup: Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Pendidikan; Prioritas Pembiayaan Pendidikan; dan Pembiayaan Pendidikan Berbasis Kinerja. Penjelasan Lengkap dari strategi pembiayaan sebagai berikut:

1. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Pendidikan 2009-2014

Pembiayaan pembangunan pendidikan disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan serta kebijakan Pemerintah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Pembiayaan pendidikan dalam kurun waktu 2009-2014, disusun dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Memperjelas Pemihakan terhadap Masyarakat Miskin

Pemihakan terhadap masyarakat miskin dilakukan untuk menghilangkan berbagai hambatan biaya (*cost barrier*) bagi peserta didik untuk dapat mengikuti dan menamatkan pendidikan dasar pada sekolah, madrasah, atau melalui jalur pendidikan nonformal. Hambatan biaya tersebut terdiri atas tiga jenis pembiayaan pendidikan yang selama ini dibebankan kepada orangtua peserta didik, yaitu biaya operasi satuan pendidikan, biaya pribadi, dan biaya investasi. Dengan semakin kecilnya hambatan biaya khususnya bagi keluarga miskin, diharapkan seluruh anak usia sekolah dapat mengikuti pendidikan, paling tidak menamatkan pendidikan dasar sembilan tahun.

b. Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan

Fungsi dan tujuan pembiayaan pendidikan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan. Seperti ditetapkan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pendidikan adalah salah satu yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah akan membantu provinsi dan kabupaten/kota dalam pembiayaan pembangunan sektor pendidikan

melalui pola pendanaan DAK, dekonsentrasi, tugas perbantuan, dan pembiayaan bersama untuk mengatasi kekurangan kemampuan pembiayaan bagi sektor pembangunan pendidikan, sampai tercapainya kondisi pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan melalui peningkatan PAD, dan/atau peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU).

c. Insentif dan Disinsentif bagi Peningkatan Akses, Mutu, dan Tata Kelola

Pembiayaan pendidikan harus mampu menjadi insentif dan disinsentif bagi upaya peningkatan akses, mutu, dan tata kelola. Kapasitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengelola sumber-sumber daya pendidikan sangat menentukan keberhasilan peningkatan akses, mutu, dan tata kelola. Fungsi insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola akan dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong tumbuhnya prakarsa, kreativitas, dan aktivitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam meningkatkan akses, mutu, dan tata kelola.

Insentif dan disinsentif diberikan dalam bentuk hibah (*block grant*) berdasarkan kriteria peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan dengan menggunakan indikator-indikator yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

2. Prioritas Pembiayaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan nasional dan di daerah disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan Menteri Pendidikan Nasional yang memberikan arah dan landasan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan sarannya, serta implementasinya dalam dimensi ruang dan waktu. Di tingkat Provinsi Jawa Timur tentu saja perlu mengacu sejumlah Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pendidikan.

Strategi pembiayaan pendidikan disusun untuk menyiasati keterbatasan sumber daya agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan dapat memberikan andil yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta tujuan pendidikan di Provinsi Jawa Timur sesuai aksentuasi dan skala prioritasnya.

Sesuai fungsi dan tujuan utama pembiayaan pendidikan serta komitmen pemerintah yang dituangkan dalam RPJM 2009-2014, prioritas pembiayaan pendidikan di Provinsi Jawa Timur diberikan pada upaya untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pendidikan pada daerah miskin, daerah terpencil, dan daerah yang terkena bencana alam; serta kelompok/masyarakat yang terisolasi dan termarginalkan dan pendidikan inklusif;
- b. memperkuat pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dengan kemampuan fiskal yang rendah;
- c. pemberdayaan satuan pendidikan yang belum memenuhi standar nasional pendidikan;
- d. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan

pengelolaan pendidikan melalui perangkat organisasi komite sekolah/madrasah dan dewan pendidikan; serta

- e. membantu pemerintah dalam melaksanakan komitmen internasional di bidang pendidikan dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals/MDG*), pendidikan untuk semua (*Education For All/EFA*), dan pengarusutamaan gender serta program lainnya.

3. Pendanaan Pendidikan Berbasis Kegiatan

Ada dua konsep tentang nilai ekonomis dari kegiatan pendidikan yaitu pendidikan sebagai investasi dan pendidikan sebagai konsumsi yang mendasari strategi pembiayaan pendidikan. Pendidikan dikatakan sebagai investasi karena melalui pendidikan seseorang memperoleh kompetensi yang digunakan sebagai modal dasar dalam menciptakan penghasilan di dunia kerja di masa yang akan datang. Biaya pendidikan (*education costs*) merupakan investasi yang akan menghasilkan keuntungan (*economic returns*) dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan dari bunga bank. Pendidikan dikatakan sebagai konsumsi apabila melalui pendidikan seseorang bukan memperoleh kompetensi untuk modal kerja tetapi untuk kepuasan, kenikmatan, dan kebanggaan selama mengikuti pendidikan. Terlepas dari anggapan bahwa pendidikan sebagai investasi ataupun konsumsi, pendidikan merupakan kegiatan produksi kompetensi yang dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan sumber daya pendidikan yang mencakup sumber belajar (guru, kurikulum, dan bahan ajar), sarana dan fasilitas belajar (ruangan tempat belajar, komputer, sarana praktik, laboratorium, dan perpustakaan), serta dukungan administrasi dan manajemen. Untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, baik sebagai investasi ataupun konsumsi diperlukan dukungan sumber daya pendidikan yang memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan agar dapat terjadi proses pembelajaran yang efektif, produktif, menyenangkan, dan memberdayakan peserta didik.

Persyaratan sumber daya pendidikan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan baik sebagai investasi maupun konsumsi dengan standar nasional atau internasional mempunyai implikasi terhadap sistem pendanaan pendidikan. Selain untuk menjaga mutu layanan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, sistem pendanaan pendidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, keberlanjutan, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyediaan, pengelolaan, pengalokasian, dan penggunaan dana pendidikan (UU Sisdiknas, 2003, Pasal 47, 48, dan 49). Prinsip keadilan berupa kebijakan tentang keberpihakan dan keringanan bagi masyarakat kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Prinsip kecukupan berupa kebijakan tentang pendanaan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dengan mutu sesuai standar nasional pendidikan. Prinsip keberlanjutan adalah sistem pendanaan pendidikan yang menjamin keberlangsungan proses pendidikan sehingga peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi mengacu pada sistem pengelolaan dan

penggunaan dana pendidikan yang menjamin dicapainya hasil pendidikan yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis pedagogik maupun finansial.

Biaya satuan pendidikan adalah rata-rata biaya yang diperlukan untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu per peserta per tahun. Istilah biaya satuan pendidikan digunakan pula untuk satu siklus jenjang pendidikan yaitu rata-rata biaya pendidikan yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dasar, menengah, atau tinggi. Jika lama penyelesaian melebihi waktu normal bagi penyelesaian satu siklus pendidikan dikatakan telah terjadi pemborosan biaya pendidikan. Oleh karena itu analisis efektivitas biaya satuan pendidikan mencakup kajian terhadap struktur biaya (*cost structure*) dalam rumus pendanaan pendidikan dan dasar perhitungan harga sumber daya (kualitas dan jumlah) yang harus memenuhi kaedah-kaedah pedagogik dan ekonomi dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Sistem pendanaan dan penggaran pendidikan yang sesuai dengan upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, keberlanjutan, efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengelolaan pendanaan menuntut perlu dikembangkannya rumus penganggaran pendidikan yang visioner. Rumus pendanaan pendidikan yang visioner memuat komponen pembiayaan dan biaya satuan pendidikan yang memungkinkan dicapainya mutu layanan pendidikan berdasarkan standar dan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan secara nasional atau internasional, serta memudahkan penggunaannya oleh penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, dan pengelola pendidikan pada kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Rumus pendanaan merupakan acuan dalam pengalokasian anggaran dan kontrak antara penyelenggara dan pengelola pendidikan untuk menghasilkan layanan pendidikan sesuai standar kinerja yang telah ditentukan.

Strategi pembiayaan pendidikan mencakup penerapan rumus pendanaan berbasis kegiatan (*activity-led funding system*) dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, serta penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Penerapan rumus pendanaan berbasis kegiatan merupakan aplikasi dari prinsip penganggaran berbasis kinerja yang akan diterapkan dalam pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam Renstra Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2009-2014.

a. Pendanaan Pada Tingkat Satuan Pendidikan

Dengan mengacu pada rumus yang dikembangkan oleh McMahon (2001), Balitbang (2005) mensimulasikan pengembangan rumus pendanaan pendidikan berbasis kegiatan untuk penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan. Biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan terdiri dari dua komponen yaitu: 1) biaya penyelenggaraan kegiatan pokok pendidikan, dan 2) biaya kompensasi karena faktor kemiskinan dan rendahnya mutu hasil belajar yang dapat dicapai

peserta didik. Kegiatan pokok pendidikan mencakup penyelenggaraan pembelajaran (kegiatan belajar mengajar - KBM) oleh guru, pengadaan sarana, dan penunjang administrasi pendidikan. Sedangkan biaya kompensasi terdiri atas biaya kompensasi kemiskinan, yaitu jumlah siswa dari keluarga prasejahtera, dan kompensasi mutu pendidikan, yaitu jumlah siswa yang memiliki prestasi belajar lebih rendah dari standar nilai ujian nasional.

Biaya operasi pengadaan guru ditentukan berdasarkan persyaratan kurikulum, beban tugas penuh pegawai negeri per minggu (*full time equivalent*, FTE) yaitu 40 jam kerja (yang dikonversikan ke dalam jumlah jam-pelajaran), tingkat gaji, tunjangan kesejahteraan, dan asuransi sebagai pendidik profesional. Dengan menggunakan asumsi tersebut tidak perlu lagi disediakan anggaran untuk honor kelebihan mengajar, pemeriksaan hasil belajar, kegiatan ekstra kurikuler, ataupun bimbingan belajar. Semuanya sudah diperhitungkan sebagai beban kerja penuh guru (FTE), dan sebagai dasar penentuan tingkat gaji, tunjangan kesejahteraan dan asuransi sebagai maslahat tambahan (*fringe benefits*) guru.

Biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ditentukan berdasarkan harga sewa atau nilai depresiasi untuk masa kurun waktu 3, 5, 15 atau 25 tahun sesuai masa penggunaannya. Sistem sewa-beli diperhitungkan berdasarkan nilai depresiasi akan mencakup biaya perbaikan, pemeliharaan, dan pengadaan sarana pendidikan baru yang harus diganti karena telah ketinggalan teknologinya atau habis masa pakainya. Sedangkan biaya untuk pengadaan sarana penunjang administrasi dan operasi ditentukan berdasarkan rasio jumlah guru dan siswa yang dilayani, beban kerja penuh waktu (*full time equivalent/FTE*) tenaga teknis administratif, harga pasar bahan habis pakai dan ATK, serta lumpsum untuk perjalanan dinas guru, kepala sekolah, tenaga administrasi dan tenaga kependidikan.

Komponen kedua dari anggaran penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan adalah dana kompensasi kemiskinan dan mutu. Anggaran untuk dana kompensasi kemiskinan diperhitungkan berdasarkan proporsi siswa dari keluarga prasejahtera dan dana yang diperlukan siswa untuk membeli pakaian seragam alat tulis, buku, transportasi, dan makan siang di sekolah. Anggaran untuk kompensasi mutu pendidikan diperhitungkan berdasarkan proporsi siswa yang memiliki hasil belajar berada pada peringkat mutu pendidikan kurang dari rata-rata nasional.

Biaya satuan penyelenggaraan pendidikan dihitung berdasarkan asumsi dan kriteria SD dan SMP memiliki 300 siswa, 12 rombongan belajar, 20 guru mata pelajaran, dan 10 tenaga penunjang administrasi KBM dan TU. Dengan menggunakan asumsi dan kriteria dalam pengembangan rumus pendanaan pendidikan berbasis kegiatan (*activity-led funding system*), diperoleh biaya satuan penyelenggaraan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) masing-masing Rp 9,44 juta dan Rp 9,99 juta. Biaya satuan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, dan MAK) dapat dihitung dengan menggunakan metode yang sama.

Tabel 5.7. Rangkuman Biaya Satuan Pendidikan pada Tingkat Satuan Pendidikan yang Ditanggung Pemerintah Pusat (per siswa/tahun)

| Komponen Rumus Pendanaan | Biaya Satuan Pendidikan | | Asumsi/ Kriteria |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| | SD/MI | SMP/MTs | |
| <i>Tingkat Satuan Pendidikan:</i> | | | |
| 1. Guru: | Rp 3.24 jt | Rp 3.6 jt | |
| - Gaji | 2.59 | 2.88 | 60%FTE |
| - Tunjangan kesejahteraan | 0.65 | 0.72 | 15%FTE |
| 2. Sarana Pendidikan: | Rp 1.67 jt | Rp 1.67 jt | |
| - Ruang belajar | 0.73 | 0.73 | 5 m ² /siswa |
| - Mebiler | 0.25 | 0.25 | Jml rk/kntr |
| - Lab bhs, IPA, komp/mdi | 0.33 | 0.33 | Jml siswa |
| - Buku teks + perpust | 0.29 | 0.29 | 5-7bk per 3 th |
| - Lahan tanah | 0.07 | 0.07 | 15 m ² /siswa |
| 3. Admin KBM, TU, operasi | Rp 1.54 jt | Rp 1.54 jt | Jml guru/siswa |
| - TU, pust, labor, jaga | 1.44 | 1.44 | |
| - Daya listrk, telp, air, ATK, perjalanan | 0.1 | 0.1 | paket daya 40% FTE |
| 4. Kegiatan Ekskur | Rp 1.73 jt | Rp 1.92 jt | |
| 5. Biaya dasar | Rp 8.18 jt | Rp 8.73 jt | |
| 6. Dana Kompensasi: | Rp 1.26 jt | Rp 1.26 jt | |
| - Kemiskinan (1-a)/ks | 0.54 | 0.54 | 30%*IKK Nas |
| - Mutu Pendd (1-B)/lms | 0.72 | 0.72 | 25%FTE, 30%ss |
| <i>Biaya satuan pada tingkat satuan pendidikan</i> | Rp 9.44 jt | Rp 9.99 jt | |

Tabel 5.7 ini bersifat komplementer terhadap Tabel 5.3 dan Tabel 5.5, karena Tabel 5.6 ini lebih menggambarkan porsi pendanaan pendidikan yang harus ditanggung oleh Pemerintah Pusat (Depdiknas). Sedangkan biaya riil pendidikan yang harus menjadi tanggungan dan wewenang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bisa tetap mengacu Tabel 5.3 dan Tabel 5.5. Justru biaya pendanaan pendidikan untuk pengelolaan proses pembelajaran tidak diterakan, karena memang itu diharapkan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 5.6. Berdasarkan formula pertanggungjawaban 50% : 30% : 20% masing-masing untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten/kota, maka beban pemerintah provinsi berdasarkan perhitungan tersebut adalah 30% dari Rp 9.44 juta per siswa SD atau sekitar Rp 2.883 juta. Sedangkan untuk SMP sebesar 30% dari Rp 9.99 juta atau sekitar Rp 2,997 juta. Jadi tidak berbeda jauh dari prediksi pada Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 atau pengalaman empiris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebelumnya.

b. Pendanaan pada Tingkat Kabupaten dan Kota

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, pendanaan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dinyatakan sebagai biaya daerah, terdiri dari dua komponen yaitu 1) pembiayaan pokok untuk satuan pendidikan, dan 2) biaya pengawasan dan biaya manajemen daerah kabupaten/kota. Komponen biaya pengawasan mencakup gaji, sarana pengawasan, dan perjalanan bagi pengawas. Sedangkan komponen biaya untuk manajemen, mencakup gaji pegawai administrasi, biaya operasional (lisitrik, air, tilpon, perjalanan pegawai, perawatan, ATK, dll) pada tingkat kabupaten/kota.

Biaya pengawasan diperhitungkan sesuai kebutuhan mobilitas dan jumlah pengawas untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan akademik dan administrasi dalam wilayah kabupaten. Kebutuhan mobilitas mencakup biaya transportasi dan konsumsi selama mengunjungi sekolah, dan kelayakannya ditentukan oleh jarak waktu serta keterpencilan sekolah dari domisili pengawas di kota kabupaten. Jika pengawas harus menginap berarti harus ada kompensasi biaya perjalanan untuk akomodasi, meskipun pengawas harus tinggal di rumah penduduk atau guru karena tidak ada penginapan di kecamatan/ desa. Gaji pengawas menggunakan standar gaji guru (karena pengawas adalah guru yang bertugas sebagai pengawas) termasuk hak untuk memperoleh dana kesejahteraan.

Penyelenggaraan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kegiatan pengelolaan mencakup manajemen dan administrasi semua kegiatan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Biaya manajemen dan administrasi pada tingkat kabupaten/kota diperhitungkan mencakup dana untuk melaksanakan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengadaan staf, pembinaan, dan pengawasan. Kegiatan manajemen di kabupaten memerlukan sumber daya manusia, fasilitas kerja, dan dana operasional.

c. Pendanaan Pada Tingkat Provinsi

Pendanaan pendidikan pada tingkat provinsi, pada prinsipnya mencakup kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada lingkup wilayah provinsi. UU Sisdiknas 20/2003 Pasal 50 ayat 4 menetapkan Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/ kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan Pasal 50 ayat 3 mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan

pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Biaya untuk pendidikan dan pengembangan (penataran) guru mencakup biaya untuk penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk guru SD/MI dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dan sertifikasi yang diperhitungkan berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru serta jumlah guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan sarjana.

Biaya untuk kegiatan koordinasi pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan pembinaan dan karakteristik kurikulum satuan pendidikan diperhitungkan berdasarkan jumlah mata pelajaran pokok untuk setiap jejang dan jenis pendidikan dasar dan menengah serta sejumlah nara sumber yang akan diikutsertakan dalam membantu kabupaten/kota mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Kegiatan koordinasi dan pengembangan kurikulum mencakup pengembangan standar pelayanan minimal pendidikan ditingkat provinsi melalui rapat kerja, lokakarya, pengumpulan data lapangan, dan seminar dengan melibatkan pakar pendidikan dari perguruan tinggi, penyelenggara pendidikan, tokoh masyarakat, unit kerja terkait, dan para guru.

Biaya untuk penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dan layanan khusus, satuan pendidikan bertaraf internasional dan unggulan lokal, diperhitungkan berdasarkan kebutuhan kebutuhan daerah untuk meningkatkan layanan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan fisik dan mental, peningkatan mutu pendidikan hingga bertaraf internasional, dan menjadikan satuan pendidikan untuk menunjang program pembangunan yang menjadi unggulan daerah. Untuk efektivitas penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional dan unggulan lokal perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat.

Kegiatan manajemen di tingkat provinsi mencakup koordinasi penyelenggaraan penataran guru dan tenaga kependidikan lainnya, koordinasi pengembangan kurikulum dan standar pelayanan minimal sebagai pelaksanaan penegendalian mutu pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan, penyediaan fasilitas pendidikan lintas daerah yaitu pengelolaan satuan pendidikan bertaraf internasional, satuan pendidikan berbasis unggulan lokal, satuan pendidikan khusus dan layanan khusus. Biaya manajemen mencakup gaji staf, tenaga administratif, serta biaya operasional dan ATK unit kerja pengelola pendidikan pada tingkat provinsi.

Selanjutnya sebagai gambaran dan acuan umum studi Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional berikut ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

Tabel 5.8. Rangkuman Biaya Satuan Pendidikan Pada Tingkat Satuan Pendidikan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional

| Komponen Rumus Pendanaan | Biaya Satuan Pendidikan | Asumsi/Kriteria |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
|--------------------------|-------------------------|-----------------|

| | SD/MI | SMP/MTs | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Biaya satuan pada tingkat satuan pendidikan</i> | Rp 9.44 jt | Rp 9.99 jt | |
| <u><i>Tingkat Kabupaten/Kota:</i></u> | | | |
| - Pengawasan (Pw) | 0,015 | 0,015 | Jml sekolah (per 25) |
| - Manajemen Kab/Kot (Md) | 0,099 | 0,099 | Jumlah staff |
| <i>Biaya satuan pengelolaan tingkat kab/kota</i> | Rp 0,114 jt | Rp 0,114 jt | |
| <u><i>Tingkat Provinsi:</i></u> | | | |
| - Penataran Guru (Tr) | 0,829 | 0,829 | Juml guru |
| -Koord Bang Kur (Kr) | 0,002 | 0,002 | Unit kerja, dan pakar |
| - Peddk/Lyn Khus, Intrns, UL* | * | * | Juml sekolah |
| - Manjemen Prov (Mp) | 0,019 | 0,019 | Jumlah staff |
| <i>Biaya satuan pengelolaan tingkat provinsi</i> | Rp 0,850 jt | Rp0,850 jt | |
| <u><i>Tingkat Nasional:</i></u> | | | |
| -Perencanaan (Re) | 0,001 | 0,001 | Jmlunit/dinas terkait |
| - Pengendalian Standar (Sn) | 0,009 | 0,009 | Tuntutan SNP |
| - Litbang (Pe) | 0,003 | 0,003 | Jml kebijakan/inovasi |
| - Monitoring & Eval (Me) | 0,001 | 0,001 | Wilayah monev |
| - Komp Miskin/Mutu (IKm/IMn) | 0,018 | 0,018 | Jml sw mskn/lis dibw |
| - Manajemen Nasional (Mn) | 0,003 | 0,003 | std Jml unit terkait |
| <i>Biaya satuan pengelolaan tingkat nasional</i> | Rp 0,035 jt | Rp 0,035 jt | |
| <i>Total biaya satuan per peserta didik per tahun</i> | <i>Rp 10,439 jt</i> | <i>Rp 10,494 jt</i> | |

Sumber: Balitbang (2005), Studi Pengembangan Rumus Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah.

d. Rencana Pembiayaan

Renstra 2009-2014 yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh unit utama di lingkungannya menjadi Renstra unit utama untuk lima tahun ke depan. Sebagai rencana strategis pendidikan nasional, Renstra ini merupakan acuan bagi unit terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun rencana strategis pendidikan.

Strategi pembiayaan disusun dengan memperhitungkan proyeksi (a) pendapatan asli daerah (PAD); (b) dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK); (c) dana otonomi khusus dan penyeimbang; dan (d) perkiraan alokasi belanja pemerintah pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan (DTP).

Keterbatasan keuangan pemerintah pusat dan juga kendala daerah meningkatkan PAD, kesenjangan pendanaan (*fiscal gap*) di daerah sangat mungkin terjadi. Kesenjangan itu diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan pendanaan untuk mencapai target-target program yang telah ditentukan. Untuk menutup kesenjangan pendanaan, pemerintah daerah perlu memperhitungkan sumber-sumber pendanaan lain yang mungkin dapat diupayakan, seperti bantuan luar negeri (donor) dan kontribusi

masyarakat yang harus ditelaah per program. Semua kemungkinan skenario pembiayaan tersebut harus tertuang dalam Renstra Pendidikan 2009-2014, sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerahnya, dalam rangka mendukung pencapaian target-target nasional program pembangunan jangka menengah 2009-2014.

Rencana pembiayaan yang akan dijelaskan dalam bagian ini mencakup pendanaan pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan, baik yang diselenggarakan di lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan RPJM. Skenario pendanaan pendidikan nasional untuk pembiayaan pembangunan pendidikan serta untuk memenuhi amanat UUD RI 1945 pasal 31 ayat (4) menggunakan APBD sesuai dengan RPJMN 2009-2014.

Tabel 5.9. Perkiraan Biaya Satuan Kegiatan Pokok Pendidikan (BSPP) Faktual Masing-masing Satuan Pendidikan Tahun 2009-2014 (dalam Juta Rupiah)

| No | Jenjang Pendidikan | Biaya Satuan |
|----|-----------------------|--------------|
| 1 | PAUD | 9,00 |
| 2 | SD/MI dan sederajat | 9,50 |
| 3 | SMP/MTs dan sederajat | 10,00 |
| 4 | SMA/MA dan sederajat | 12,50 |
| 5 | SMK/MAK dan sederajat | 15,00 |
| 6 | Pendidikan Tinggi | 20,00 |

Memaknai Tabel 5.9 di atas, penghitungan beban pemerintah provinsi tetap 30%nya, kecuali untuk pendidikan tinggi yang sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat. Perhitungan biaya operasional untuk tahun 2009 menggunakan besarnya biaya satuan per siswa per tahun menurut jenjang pada sekolah dengan mutu sesuai SNP. Total biaya pengelolaan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, dan biaya pengelolaan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi diperkirakan sebesar 15% dari biaya penyelenggaraan kegiatan pokok pendidikan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan.

Berdasarkan perkiraan nasional maka perkiraan biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD, MI, dan yang sederajat, serta SMP, MTS, dan yang sederajat), pendidikan menengah (SMA, MA, dan SMK,), dan pendidikan tinggi adalah seperti dirangkum dalam Tabel 6.9.

Tabel 5.10. Rangkuman Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tahun 2010/2011 - 2014/2015

| Komponen | Satuan | Tahun Anggaran | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| Penduduk 5-6 th | Org | 8,235,800 | 8,253,400 | 8,277,800 | 8,298,200 | 8,314,400 |
| APS 5-6 th | % | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Penduduk 7-12 th | Org | 23,828,000 | 23,989,500 | 24,156,000 | 24,321,200 | 24,479,300 |
| APS 7-12 th | % | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 |
| Penduduk 13-15 th | Org | 12,319,500 | 12,244,000 | 12,172,000 | 12,101,600 | 12,030,900 |
| APK SMP, MTs | % | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 |
| Penduduk 16-18 th | Org | 13,127,200 | 12,918,600 | 12,626,300 | 12,334,100 | 12,042,000 |
| APK SM | % | 68.03 | 71.95 | 75.93 | 79.97 | 84.08 |
| APK SMK | % | 33.81 | 37.93 | 42.11 | 46.36 | 50.67 |
| Penduduk 19-24 th | Org | 25,382,600 | 25,459,300 | 25,543,100 | 25,630,500 | 25,713,400 |
| APK PT | % | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| <i>Peserta Didik</i> | | | | | | |
| PAUD | Org | 11,126,304 | 11,329,032 | 11,551,368 | 11,766,890 | 11,985,212 |
| SD/MI | Org | 23,793,201 | 23,777,283 | 23,799,387 | 23,798,305 | 23,893,847 |
| SMP/MTs | Org | 12,627,308 | 12,576,566 | 12,483,446 | 12,449,932 | 12,501,385 |
| SMA/MA | Org | 3,306,326 | 3,234,947 | 3,163,567 | 3,092,188 | 3,020,808 |
| PT | Org | 5,200,021 | 5,425,201 | 5,662,923 | 5,913,145 | 6,174,643 |
| <i>Kebutuhan Dana</i> | BSPP | | | | | |
| PAUD | 9.00 | 100,136,736 | 101,961,288 | 103,962,312 | 105,902,010 | 107,866,908 |
| SD/MI | 9.50 | 226,035,410 | 225,884,189 | 226,094,177 | 226,083,898 | 226,991,547 |
| SMP/MTs | 10.00 | 126,273,080 | 125,765,660 | 124,834,460 | 124,499,320 | 125,013,850 |
| SMA/MA | 12.50 | 41,329,075 | 40,436,838 | 39,544,588 | 38,652,350 | 37,760,100 |
| SMK/SMK | 15.00 | 65,894,445 | 73,361,550 | 80,828,670 | 88,295,775 | 95,762,895 |
| PT | 20.00 | 104,000,420 | 108,504,020 | 113,258,460 | 118,262,900 | 123,492,860 |
| Total | | 851,693,579 | 866,241,499 | 878,412,679 | 888,271,144 | 899,470,606 |
| <i>Biaya Pemerintah</i> | % | | | | | |
| PAUD | 0.20 | 20,027,347 | 20,392,258 | 20,792,462 | 21,180,402 | 21,573,382 |
| SD/MI | 0.75 | 169,526,557 | 169,413,141 | 169,570,632 | 169,562,923 | 170,243,660 |
| SMP/MTs | 0.75 | 94,704,810 | 94,324,245 | 93,625,845 | 93,374,490 | 93,760,388 |
| SMA/MA | 0.50 | 20,664,538 | 20,218,419 | 19,772,294 | 19,326,175 | 18,880,05 |

| Komponen | Satuan | Tahun Anggaran | | | | |
|-------------------------------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| | | | | | | 0 |
| SMK/SMK | 0.50 | 32,947,223 | 36,680,775 | 40,414,335 | 44,147,888 | 47,881,448 |
| PT | 0.35 | 36,400,147 | 37,976,407 | 39,640,461 | 41,392,015 | 43,222,501 |
| Penyelenggaraan | 80% | 383,113,470 | 387,545,072 | 390,919,768 | 393,444,224 | 396,905,590 |
| Pengelolaan | 20% | 76,622,694 | 77,509,014 | 78,183,954 | 78,688,845 | 79,381,118 |
| <i>Toral Biaya Pendidikan</i> | | 478,891,838 | 484,431,340 | 488,649,710 | 491,805,280 | 496,131,987 |

Tabel 5.10 di atas menggunakan perkiraan biaya nasional yang periodisasi RPJM-nya antara 2010 - 2014. Untuk provinsi Jawa Timur dapat dihitung berdasarkan perkiraan rata-rata inflasi tahunan sebesar 4%, serta perumusan beban 30%. Artinya untuk tahun pembelajaran 2009/2014 dapat dikurangkan dengan memperhitungkan inflasi. Perhitungan biaya pembangunan pendidikan yang ditanggung pemerintah berdasarkan asumsi besarnya kontribusi masyarakat dalam membiayai pendidikan yaitu: 80% biaya PAUD, 25% biaya pendidikan dasar, 50% biaya pendidikan menengah, dan 65% biaya pendidikan tinggi. Sedangkan biaya pengelolaan pendidikan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pendidikan tinggi dihitung 20% dari keseluruhan biaya pembangunan pendidikan. Apabila kemampuan pendanaan (anggaran) pemerintah (APBN dan APBD) tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan, maka porsi kontribusi masyarakat harus ditingkatkan, atau harus dipenuhi melalui pinjaman asing maupun domestik, atau sumber lain yang sah.

Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan mencakup biaya investasi lahan dan non lahan, biaya operasi personel (gaji guru, dosen, tenaga kependidikan, staf administrasi) dan nonpersonil (barang dan jasa), dan bantuan pendidikan dan beasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Program PAUD dianggarkan bagi kebijakan strategis yang termasuk dalam tema *pemerataan dan perluasan akses*, yaitu perluasan akses PAUD. Program pendidikan dasar mengutamakan pelaksanaan dan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu dengan mengutamakan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat.

Program pendidikan menengah dianggarkan antara lain untuk membiayai *pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing*. Program pendidikan dasar dan menengah termasuk perintisan dan pengembangan satuan pendidikan menengah bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal serta akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi.

Program pendidikan non-formal antara lain digunakan untuk perluasan akses pendidikan wajar nonformal dan Pendidikan Keaksaraan bagi

penduduk usia 15 tahun ke atas, perluasan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar, mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional.

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, selain untuk rekrutmen guru dalam rangka program Wajar Dikdas, juga akan digunakan untuk pengembangan guru sebagai profesi dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun alokasi perinciannya adalah untuk peningkatan kualifikasi, sertifikasi profesi pendidikan dan tenaga kependidikan serta pembayaran tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan tunjangan khusus.

Program manajemen pelayanan pendidikan dianggarkan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial aparat. Program peningkatan pengawasan difokuskan pada peningkatan SPI yang berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, peningkatan kapasitas dan kompetensi pemeriksaan aparat, pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, intensifikasi tindakan-tindakan preventif, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan Itjen, BPKP, dan BPK.

Program penelitian dan pengembangan difokuskan pada kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian delapan standar nasional pendidikan (SNP), pengembangan pola-pola pendanaan pendidikan berbasis otonomi pengelolaan satuan pendidikan, perintisan dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal, pengembangan strategi pemberdayaan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, serta pengembangan sistem layanan pendidikan sebagai pranata sosial sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas.

Kebijakan pendanaan pendidikan dalam bentuk bantuan operasional sekolah (BOS) akan terus ditingkatkan pelaksanaannya sebagai strategi pendanaan pendidikan berbasis kinerja. Komponen pembiayaan yang termasuk dalam BOS adalah uang formulir pendaftaran, buku, pemeliharaan, ujian sekolah dan ulangan, honor guru/tenaga kependidikan honorer, serta kegiatan kesiswaan. Secara bertahap, BOS dikembangkan menjadi *school funding formula* yang memperhitungkan kemampuan masyarakat kaya dan miskin, serta harga setempat. Dengan kebijakan BOS tersebut, pemerintah akan mewujudkan pendidikan dasar bebas biaya. Selain itu, pemerintah tetap akan memberikan bantuan biaya personal bagi siswa dan bagi sekolah yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga miskin dan daerah bermasalah.